

DINAMIKA DIALEKTIKA ULAMA' MAZHAB TENTANG PEMANFAATAN BARANG GADAI (AR-RAHN)

Rusdan, Haeruman Rusandi

Fakultas Ekonomi Islam, Fakultas Tarbiyah
Institut Agama Islam Nurul Hakim Kediri Lombok Barat
rusdan1983@gmail.com, haerumanrusandi@gmail.com

Abstrak

Dalam Islam, harta benda, tak terkecuali *al-marhun* yang berada di bawah penguasaan *al-murtahin* tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan. Namun kenyataan ini memunculkan masalah hukum. Siapakah yang mesti memanfaatkan *al-marhun* tersebut? *Ar-rahin* selaku pemilik barang ataukah *al-murtahin* selaku pihak yang menguasai *al-marhun*? Untuk menjawab masalah hukum tersebut, artikel ini disusun secara sistematis. Metode penulisan yang digunakan adalah studi kepustakaan atau biasa disebut *library research*, dengan jalan mengumpulkan, menelaah, dan mengkaji berbagai literatur terkait, kemudian disusun dalam sebuah artikel ilmiah.

Dari hasil telaah terhadap berbagai literatur, dapat disimpulkan bahwa ulama' tidak mencapai kata sepakat tentang pemanfaatan *al-marhun*, baik oleh *ar-rahin* sendiri maupun oleh *al-murtahin*. Menurut jumhur ulama', *ar-rahin* selaku pemilik barang tidak dibenarkan memanfaatkan *al-marhun*. Adapun ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan memanfaatkan *al-marhun* sepanjang dapat dijamin dalam pemanfaatan tersebut tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-murtahin*. Sementara pemanfaatan *al-marhun* oleh *al-murtahin* menurut pendapat jumhur ulama' adalah tidak boleh. Berbeda dengan pendapat jumhur, ulama' Hanabilah menyatakan bahwa jika yang dijadikan sebagai *al-marhun* adalah binatang, maka *al-murtahin* dibolehkan memanfaatkan *al-marhun* tersebut sesuai dengan kadar biaya yang dikeluarkan untuk menafkahi *al-marhun*.

Kata kunci: *ar-Rahn, ar-Rahin, al-Murtahin, al-Marhun Bih.*

PENDAHULUAN

Dalam Islam gadai (*ar-rahn*) merupakan sarana saling tolong menolong bagi umat Islam tanpa adanya imbalan jasa.¹ Karakter khas ini kemudian menempatkan gadai sebagai akad *tabarru'* yang berorientasi sosial. Berbeda dengan akad *tijarah* yang berorientasi bisnis, pada asalnya aplikasi gadai dalam mu'amalah tidak boleh memunculkan keuntungan bagi pihak yang menerima gadai (*al-murtahin*).

Gadai atau *ar-rahn* termasuk salah satu akad *al-'aini*, yaitu akad yang dianggap belum sempurna sehingga konsekuensi-konsekuensi hukumnya belum bisa dijalankan kecuali jika *al-'ain* atau barang yang menjadi objek akad telah diserahkan.²

Dari sisi akad, gadai (*ar-rahn*) merupakan akad turunan yang tidak berdiri sendiri sehingga bersifat *tabi'iyah*. Keberadaannya sangat bergantung pada akad utang piutang (*al-qardh*). Akad ini tidak terjadi atau muncul apabila tidak ada utang-piutang³ yang mendasarinya. Sehingga fungsinya tidak bisa lepas sebagai penguat sekaligus melengkapi transaksi utang piutang yang telah berkekuatan hukum tetap sebelumnya.

Para ulama' telah menggariskan satu kaidah penting menyangkut objek gadai (*al-marhun*) bahwa setiap komoditas yang

¹ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hal, 251.

² Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu Jilid 6*, (Jakarta: Gema Insani, 2011) hal. 108.

³ Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hal. 101.

sah diperjual belikan, maka sah juga dijadikan sebagai objek gadai,⁴ kecuali tanaman dan buah-buahan yang belum matang dan masih berada di pohonnya. Secara syar'i penjualan kedua barang tersebut haram, namun sah dijadikan sebagai objek gadai. Hal ini karena tidak terdapat *gharar* di dalamnya bagi *al-murtahin* atau pemberi utang. Piutang *al-murtahin* tetap ada kendati tanaman dan buah-buahan yang digadaikan kepadanya mengalami kerusakan atau gagal panen.⁵

Di dalam al-Qur'an legalitas gadai mengacu pada QS. al-Baqarah (2): 283. Ayat tersebut secara tegas membolehkan orang yang dalam perjalanan (*safar*), sementara ia tidak menjumpai seorang penulis yang akan mencatatkan transaksi utang piutang tersebut atau ada penulisnya, namun peralatan yang dibutuhkan tidak tersedia, seperti kertas, pena, tinta dan sebagainya, maka dalam kondisi demikian dibolehkan baginya untuk mengambil suatu komoditas sebagai jaminan atas utang yang diberikannya.

Penting dicatat bahwa QS. al-Baqarah (2): 283 dijadikan dalil penguat oleh sekelompok ulama *salaf* bahwa barang jaminan (*al-marhun*) itu hanya disyariatkan dalam transaksi di perjalanan saja⁶ sehingga dengan demikian selain kondisi itu tidak dibenarkan. Di antara ulama' yang berpendapat demikian adalah Mujahid, adh-

⁴ Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Umdatul Fiqh Fikih Dasar untuk Pemula*, (Solo: al-Qowam, 2014), hal. 110; Musthafa Dib al-Bugha, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Jakarta: Noura, 2017), hal. 285.

⁵ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta Timur: Darul Falah, 2006), hal. 532.

⁶ Muhammad Nasib ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*, (Jakarta: Gema Insani, 2012), hal. 355.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Dhahhak dan golongan ulama' Zhahiriyah.⁷ Seperti dikutip al-Hushairi,⁸ Mujahid bersikukuh bahwa gadai makruh dilakukan pada saat tidak bepergian dan hanya membatasi legalitasnya pada saat bepergian sebagaimana tekstual ayat yang menerangkan tentang gadai tersebut.

Namun demikian, jumbuh ulama' dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah, termasuk juga Syafi'iyah⁹ membolehkan transaksi gadai secara mutlak, baik dalam kondisi bepergian maupun mukim.¹⁰ Lebih lanjut ditandaskan bahwa menghubungkan gadai pada waktu bepergian bukan berarti bepergian menjadi syarat sahnya gadai, akan tetapi disebabkan karena biasanya pada waktu bepergian tidak adanya tulisan dan kesaksian sehingga yang memungkinkan adalah gadai.

Dalam ash-Shahihain terekam persaksian Anas bin Malik bahwa, "Sesungguhnya Rasulullah telah meninggal, namun baju besinya masih menjadi jaminan yang dikuasai orang Yahudi untuk pinjaman 30 *wasaq syair*. Nabi meminjam *syair* itu untuk keperluan rumah tangga beliau." Dalam riwayat yang lain dipertegas, "Dari seorang Yahudi Madinah."¹¹

Menurut mayoritas ulama', gadai itu terkait dengan keseluruhan dan sebagian hak pada barang yang digadaikan. Sehingga, jika seseorang menggadaikan sejumlah barang tertentu,

⁷ Mardani, *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hal. 141; Lukman al-Hakim dan Muslihun Muslim, *Muqaranah fi al-Mu'amalah*, (Solo; Kurnia Alam Semeste, 2010), hal. 129.

⁸ Ahmad Muhammad al-Hushairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014), hal. 186.

⁹ Musthafa Dib al-Bugha, *Loc. Cit.*

¹⁰ Ahmad Muhammad al-Hushairi, *Loc. Cit.*, hal. 188.

¹¹ Ahmad Muhammad al-Hushairi, *Loc. Cit.*

kemudian ia melunasi sebagian utangnya, maka keseluruhan barang gadai masih tetap berada di tangan penerima gadai hingga ia menerima haknya secara penuh. Akan tetapi, menurut sebagian ulama', barang yang tetap berada di tangan penerima gadai hanya yang senilai dengan hak yang belum dilunasi.

Dalih mayoritas ulama' adalah karena barang tersebut tertahan oleh suatu kewajiban yang belum terpenuhi. Oleh karenanya, bagian yang kewajibannya belum dipenuhi juga harus ditahan. Sementara menurut sebagian ulama' yang lainnya adalah karena keseluruhan barang yang digadaikan tersebut tertahan oleh keseluruhan hak, sehingga sebagian barang tersebut tertahan oleh sebagian hak yang belum dipenuhi. Hal semacam ini serupa dengan akad *kafalah* atau penanggungan.¹²

Suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan atas transaksi utang piutang yang dilakukan, maka *al-marhun* akan selalu terkait dengan utang yang ada. Sehingga konsekuensinya hukumnya, *al-marhun* akan tetap ditahan hingga utang dibayar lunas. Pihak penerima gadai atau pemberi utang (*al-murtahin*) memiliki hak untuk menahan *al-marhun* hingga *ar-rahin* melunasi utang yang ditanggungnya. Di sisi lain, *ar-rahin* tidak memiliki hak untuk menarik *al-marhun* kembali yang telah dijadikan sebagai jaminan atas utang.

Ketika *al-murtahin* menahan *al-marhun*, maka ia berkewajiban untuk menjaganya sebagaimana ia menjaga harta pribadinya. Tugas penjagaan itu bisa dilakukan oleh dirinya sendiri,

¹² Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, (Jakarta Timur: Akbar Media, 2015), hal. 461.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

istri, anak atau pembantunya yang telah lama tinggal bersamanya. Hanya saja, jika *al-marhun* diserahkan kepada orang lain dan terjadi kerusakan, maka ia berkewajiban untuk menggantinya.¹³ Apabila *ar-rahin* tidak sanggup membayar utangnya pada saat jatuh tempo dan tidak mengizinkan *al-murtahin* menjual barang gadai, maka hakim/pengadilan dapat memaksa pemilik barang membayar utang atau menjual barang gadai. Jika hasil penjualan melebihi utang, maka kelebihanannya dikembalikan kepada pihak *ar-rahin*. Sedangkan jika kurang dari nominal utang, maka *ar-rahin* berkewajiban menutup kekurangan itu.¹⁴

Pada saat *al-marhun* dikuasai oleh *al-murtahin* hingga piutangnya dibayar oleh *ar-rahin*, bolehkah ia memanfaatkan *al-marhun* tersebut? Bagaimana pendapat ulama' mazhab terkait hal itu? Ataukah *al-marhun* harus dimanfaatkan oleh *ar-rahin* selaku pemilik sah dari *al-marhun* tersebut? Artikel ini disusun untuk mengurai hal-hal yang berkaitan dengan pemanfaatan barang gadai atau *al-marhun* oleh pihak penerima gadai (*al-murtahin*) dan pihak penggadai (*ar-rahin*).

METODE PENELITIAN

Dilihat dari jenisnya, penelitian ini termasuk penelitian kualitatif. Secara umum penelitian ini termasuk penelitian kepustakaan atau *library research*. Hal ini karena semua data yang

¹³ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hal. 264.

¹⁴ Ahmad Sarwat, *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: Gramedia, 2018), hal. 283.

dihimpun sebagian besar, jika tidak seluruhnya berasal dari pustaka. Dengan demikian, sumber data dalam penelitian ini dengan sendirinya terbatas pada data sekunder saja, yakni data yang diperoleh dari tangan kedua.

Setelah data-data sekunder yang diperoleh dari buku-buku, jurnal ilmiah, ensiklopedi, dan tidak menutup kemungkinan dari internet berhasil dihimpun, data-data itu kemudian dipilih dan dipilah hanya yang relevan dengan fokus penelitian, disistematisasi secara abstrak terlebih dahulu dalam pikiran untuk menemukan alur penulisan yang tepat, dianalisis, hingga kemudian disusun dalam sebuah artikel ilmiah yang sistematis dan logis.

Hanya saja disebabkan penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang sepenuhnya mengandalkan data sekunder, maka alur penelitian yang diuraikan di atas dalam penerapannya tidaklah kaku. Bisa saja setelah proses penyusunan penelitian dinyatakan selesai, ternyata ada hal-hal yang masih kabur sehingga dibutuhkan narasi penjelas, maka proses awal penelitian bisa saja dilakukan, semisal memilih dan memilah data baru.

PEMBAHASAN

Konsep Dasar Gadai (*ar-Rahn*)

Ar-Rahn berasal dari kata *rahana*, *yarhanu ruhnan* yang dapat diartikan sebagai menggadaikan, merungguhkan atau jaminan (*borg*).¹⁵ Secara *lughawi* term *rahn* berarti *ats-tsubut* (الثبوت) atau tetap dan terus menerus.¹⁶ Sehingga nikmat yang kekal disebut sebagai

¹⁵ Lukman al-Hakim dan Muslihun Muslim, *Op. Cit.*, hal. 128.

¹⁶ Ahmad Sarwat, *Op. Cit.*, hal. 277.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

ni'mah rahinah.¹⁷ Ia juga berarti *ad-dawam* (الدوام) yang bermakna terus menerus. Sehingga air yang diam tidak mengalir dikatakan sebagai *maun rahin* (ماء راهن)

Selain itu, *rahn* juga bermakna *al-habs* (الحبس) yang berarti memenjara atau menahan sesuatu.¹⁸ Kata *ar-rahn* dalam pengertian ini di antaranya digunakan dalam QS. al-Muddatstsir (74): 38 sebagai berikut,

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

“Tiap-tiap diri tertahan atas apa yang telah diperbuatnya”
(QS. Al-Muddatstsir: 38)

Kata *al-habsu* secara *zhahir* juga mengandung arti *ats-tsubut* dan *ad-dawam*. Oleh karena itu, salah satu arti kata seperti disebutkan di atas merupakan pengembangan arti dari kata yang lainnya. Namun begitu, makna utama *ar-rahn* yang paling pokok adalah *al-habsu*, karena ini adalah arti yang bersifat materi. Dari sini terlihat bahwa arti *ar-rahn* secara bahasa memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan pengertian istilah. Bahkan kata *ar-rahn* sering kali digunakan untuk menyebutkan objek gadai (*al-marhun*) sebagai penyebutan kata *mashdar*, meskipun yang dimaksud adalah *isim maf'ul-nya*.¹⁹

Adapaun secara terminologis, *ar-rahn* bermakna menjamin utang dengan barang, di mana utang dimungkinkan dibayar

¹⁷ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 5*, (Jakarta: Republika Penerbit, 2018), hal. 95

¹⁸ Ahmad Sarwat, *Loc.Cit.*

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 106-107.

dengannya atau dari hasil penjualan barang itu sendiri.²⁰ Dapat juga dikatakan bahwa *ar-rahn* adalah sebuah barang yang dalam pandangan syariat memiliki nilai finansial yang ditetapkan sebagai jaminan utang, yang mana utang tersebut atau sebagiannya dapat dibayar dengan barang tersebut. Apabila seseorang berutang kepada orang lain, lalu sebagai kompensasinya dia menyerahkan kepada orang itu sebuah rumah atau seekor binatang yang terikat sampai dia melunasi utangnya, maka ini disebut gadai secara syar'i. Dalam konteks ini, pemilik barang yang berutang dinamakan *ar-rahin* (الراهن), yang memberikan utang yang karenanya berhak menahan barang jaminan disebut *al-murtahin* (المرتهن), sedangkan barang yang digadaikan dinamakan *ar-rahn* (الرهن).²¹

Dari uraian di atas diketahui bahwa *ar-rahn* merupakan akad *watsiqah* atas harta, yakni sebuah akad yang didasarkan atas pengambilan jaminan berbentuk harta yang kongkrit, bukan jaminan dalam bentuk tanggungan seseorang. Oleh karena itu, *ar-rahn* berbeda dengan akad *al-kafalah*, karena *tawatstsuq* (penjaminan) dalam akad *al-kafalah* adalah dengan tanggungan *al-kafil* (pihak penjamin), bukan dengan harta kongkrit yang dipegang oleh pihak pemberi utang atau kreditor.²² Jadi, *ar-rahn* itu berfungsi sebagai jaminan, agar pihak yang meminjamkan merasa aman dengan piutangnya, karena jika pihak yang meminjam tidak

²⁰ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Op. Cit.*, hal. 531.

²¹ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 95-96.

²² Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*

mengembalikan utangnya, maka *ar-rahn* (jaminan) tersebut sebagai gantinya.²³

Legalitas Gadai (*ar-Rahn*)

Ar-Rahn atau gadai disyariatkan berdasarkan al-Qur'an, Hadits dan *ijma'* atau kesepakatan ulama'. QS. Al-Baqarah (2): 283 menjadi sandaran utama legalitas *ar-rahn* yang menyatakan bahwa,

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (QS. Al-Baqarah: 283)

Para ulama' telah menyepakati bahwa hukum *ar-rahn* adalah *mubah*, baik ketika dalam perjalanan (*safar*) maupun ketika menetap di suatu tempat (*mukim*). Hal ini berbeda dengan pendapat Mujahid dan ulama' Zhahiriyyah sebagaimana telah disinggung di atas.

²³ Oni Sahroni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2016), hal. 82-83.

Penyebutan *safar* (dalam perjalanan) pada ayat di atas hanya berdasarkan kebiasaan yang lumrah berlaku, bukan sebagai syarat yang mengikat. Karena pada masa dahulu, biasanya di tengah perjalanan sulit menemukan juru tulis. Bahkan kondisi tidak ditemukannya juru tulis bukan termasuk syarat *ar-rahn*, karena hukum bolehnya di dalam sunnah disebutkan secara mutlak. Dengan demikian, ayat dimaksud hanya ingin menunjukkan manusia pada sebuah bentuk *watsiqah* yang mudah bagi mereka ketika mereka dalam kondisi tidak menemukan seorang juru tulis yang akan menuliskan transaksi utang piutang secara tidak tunai.

Adapun as-Sunnah sebagai dasar legal *ar-rahn*, maka Bukhari dan Muslim dalam Kitab Shahih keduanya meriwayatkan hadits dari Aisyah RA., yang merekam satu fakta bahwa,

ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي الى اجل ورهنه درعا
من حديد (رواه البخارى ومسلم)

“Suatu ketika Rasulullah SAW., membeli makanan dari seorang Yahudi tidak secara tunai dengan menggadaikan baju besi beliau kepadanya.” (HR. al-Bukhari dan Muslim)

Hadits dengan substansi yang sama juga diriwayatkan dari Anas bin Malik RA.,

لقد رهن النبي صلى الله عليه وسلم درعا له بالمدينة عند يهودي واخذ منه
شعيرا لاهله (رواه البخارومسلم)

“Rasulullah SAW., menggadaikan baju besi beliau kepada seorang Yahudi di Madinah untuk mendapatkan gandum yang beliau gunakan untuk memberi nafkah keluarga beliau.” (HR. al-Bukhari dan Muslim).

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Sementara dari Abu Hurairah SAW., diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW., menggariskan ketentuan bahwa,

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان
مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (روه البخارى والترمدى وابو داود عن
ابي هريرة)

“Hewan ditunggangi berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan. Susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan. Pihak yang menunggang dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.” (HR. al-Bukhari, at-Tarmidzi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah RA., bahwa Rasulullah SAW., bersabda

لا يغلط الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه (رواه الشافعى
والدرقطنى)

“Barang yang digadaikan tidak dapat dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya. Bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.” (HR. Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).²⁴

Berdasarkan ayat dan hadits seperti telah dipaparkan di atas, para ulama' telah sepakat (*ijma'*) bahwa akad *ar-rahn* itu dibolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya, terutama dalam rangka menjalin hubungan silaturahmi

²⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op.Cit.*, hal. 108-110.

antar sesama manusia²⁵ dan tidak terdengar ada di antara mereka yang menyalahinya kesepakatan tersebut.²⁶

Rukun dan Elemen Penting Gadai (*ar-Rahn*)

Gadai atau yang dalam muamalah dikenal dengan *ar-rahn* memiliki empat unsur atau elemen, yaitu *ar-rahin* (الراهن), yakni pihak yang mengadakan, *al-murtahin* (المرتهن), yakni pihak yang menerima gadai, *al-marhun* (المرهون) atau *ar-rahn*, (الرهن) yakni barang yang digadaikan, dan yang terakhir *al-marhun bihi* (المرهون به), yakni *ad-dain* atau tanggungan utang pihak *ar-rahin* kepada *al-murtahin*.

Sementara rukun *ar-rahn* menurut ulama' Hanafiyah adalah *ijab* dari *ar-rahin* dan *qabul* dari *al-murtahin* sebagaimana akad-akad yang lain. Namun akad *ar-rahn* belum sempurna dan belum berlaku mengikat (*laazim*) kecuali setelah adanya *al-qabdh* (serah terima barang yang digadaikan), misalnya pihak *ar-rahin* berkata, "Saya menggadaikan barang ini kepadamu dengan utang saya kepadamu," atau, "Barang ini sebagai jaminan atas utangku kepadamu," atau bentuk-bentuk *ijab* yang sejenis. Lalu pihak *al-murtahin* menjawab, "Saya terima," atau "Saya setuju," dan lain sebagainya. Dalam hal ini, tidak disyaratkan harus menggunakan kata *ar-rahn*. Seandainya seseorang membeli komoditas tertentu dengan harga tertentu, kemudian ia menyerahkan sesuatu kepada penjual dan berkata, "Ini pegang dulu sampai saya menyerahkan harga barang yang saya beli darimu," maka akad *ar-rahn* ini sah.

²⁵ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 254.

²⁶ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hal. 199.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Sebab yang dijadikan patokan dalam akad adalah maksud dan maknanya.

Sementara itu, selain ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa rukun *ar-rahn* terdiri dari empat hal, yakni *shigah* (صيغة) yang terdiri dari *ijab* dan *qabul*, '*aqid* (العائد) atau subyek akad/pihak yang mengadakan akad, *al-marhun* (المرهون), yakni barang yang digadaikan, dan *al-marhun bih* (المرهون به) yakni *ad-dain* atau tanggungan utang yang dijamin dengan barang gadai).²⁷

Syarat yang harus terpenuhi bagi para pihak yang melakukan akad *ar-rahn* adalah cakap bertindak hukum. Indikasi kecakapan bertindak hukum menurut jumhur ulama' adalah orang yang telah *baligh* dan berakal. Sedangkan menurut ulama' Hanafiyah, pihak yang melakukan akad tidak harus telah mencapai usia *baligh*, tetapi cukup berakal saja. Oleh karenanya, anak kecil yang baru sampai usia *mumayyiz* boleh melakukan akad *ar-rahn* atau gadai dengan catatan kegiatan tersebut telah mendapat persetujuan atau izin dari walinya.

Adapun menyangkut *shigat* akad, maka terdapat perselisihan ulama'. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad gadai tidak boleh dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, karena akad gadai sama dengan akad jual beli. Apabila akad dimaksud dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang, maka syaratnya batal sedangkan akadnya dipandang sah. Contoh bentuk pensyaratan adalah orang yang berutang mensyaratkan apabila tenggang waktu

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Loc. Cit.*, hal. 108-111; Abdullah bin Muhammad ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2004), hal. 175.

utang telah habis dan belum dibayar, maka akad *ar-rahn* diperpanjang satu bulan atau bahkan pemberi utang mensyaratkan harta agunan itu boleh ia manfaatkan. Di sisi lain, ulama' Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah berpendapat bahwa apabila syarat itu termasuk syarat yang mendukung kelancaran akad, maka syarat itu dibolehkan. Namun apabila syarat itu bertentangan dengan karakter akad *ar-rahn* itu, maka syaratnya batal. Kedua syarat sebagaimana disebutkan ulama' Hanafiyah (perpanjangan masa gadai satu bulan dan agunan boleh dimanfaatkan) termasuk syarat yang tidak sesuai dengan karakter *ar-rahn*, sehingga syarat itu dinyatakan batal demi hukum. Adapun syarat yang dibolehkan, misalnya, pihak pemberi utang mensyaratkan adanya dua orang sebagai saksi dalam transaksi *ar-rahn* itu. Sementara yang termasuk syarat yang batal adalah disyaratkannya agunan atau barang jaminan (*al-marhun*) tidak boleh dijual saat *ar-rahn* jatuh tempo padahal pihak yang berutang tidak dapat membayar utangnya.

Sementara itu, syarat *al-marhun bih* (utang) ada tiga yakni, *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang yang berpiutang. *Kedua*, utang itu dapat dilunasi dengan barang agunan, dan syarat yang *ketiga* adalah utang harus jelas dan tertentu.

Terakhir, syarat yang harus terpenuhi pada *al-marhun* (barang yang dijadikan agunan) adalah: (1) barang jaminan itu dapat dijual dan nilainya seimbang dengan utang, (2) barang jaminan itu bernilai harta dan dapat dimanfaatkan, (3) barang jaminan itu jelas dan tertentu, (4) barang jaminan merupakan milik sah orang yang berutang, (5) barang jaminan tidak terkait dengan hak orang lain, (6) barang jaminan merupakan harta yang utuh, dalam arti tidak

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

bertebaran di beberapa tempat, dan terakhir, (7) barang jaminan dapat diserahkan, baik materi maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat seperti yang telah dipaparkan di atas, para ulama' fiqih telah menyepakati bahwa akad *ar-rahn* baru dipandang sempurna apabila barang yang dijadikan sebagai jaminan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang atau pihak yang menerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah berada di tangan peminjam atau pihak penggadai. Apabila barang jaminan tersebut termasuk barang bergerak, seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu sendiri yang diserahkan kepada pihak pemberi gadai, namun cukup bukti kepemilikan dari kedua barang jaminan tersebut.

Syarat terakhir, yakni syarat kesempurnaan akad *ar-rahn* adalah *al-qabdh al-marhun* (barang jaminan dikuasai secara hukum oleh pemberi utang). Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 283 menyatakan "*fa rihanun maqbudhah*" yakni barang jaminan itu dipegang/dikuasai walau secara hukum. Apabila barang jaminan itu telah dikuasai oleh pemberi utang, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh sebab itu, utang itu terkait dengan barang jaminan, sehingga apabila utang tidak dapat dilunasi, maka barang jaminan dapat dijual dan hasil penjualannya digunakan untuk membayar utang. Jika harga barang jaminan melebihi nominal utang, maka sisanya wajib dikembalikan kepada yang berhak.

Terkait syarat *al-qabdh* ini, para ulama' juga telah mengemukakan beberapa syarat, yaitu (1) *al-qabdh* itu atas izin *ar-rahin*, (2) kedua pihak yang melakukan akad *ar-rahn* cakap bertindak

hukum ketika terjadi *al-qabdh*, (3) barang jaminan itu di bawah penguasaan pihak yang menerima *ar-rahn* (*al-murtahin*). Syarat yang terakhir ini dikemukakan oleh ulama' Hanafiyah, Malikiyah, dan Hanabilah sesuai dengan tuntunan QS. Al-Baqarah (2): 283 sebagaimana telah disinggung di atas.²⁸

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab tentang Pemanfaatan Barang Gadai (*al-Marhun*)

Haroen²⁹ menyebutkan bahwa para ulama' fiqh telah menyepakati hal-hal yang berkaitan dengan biaya yang dibutuhkan untuk memelihara barang jaminan menjadi tanggung jawab pemiliknya, yakni orang yang berutang atau *ar-rahin*. Hal ini senada dengan *zhahir* hadist Rasulullah SAW., yang menyatakan:

..... له غنمه وعليه غرمه (روه الشافعي والدارقطني)

“... Pemilik barang jaminan (agunan) berhak atas segala hasil barang jaminan dan ia juga bertanggung jawab atas segala biaya barang jaminan itu.” (HR. asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni).

Bukan hanya itu, para ulama' fiqh juga telah menyepakati bahwa sesuatu yang dijadikan sebagai barang jaminan (*al-marhun*) tidak boleh dibiarkan begitu saja tanpa menghasilkan sama sekali. Karena hal itu termasuk tindakan menyia-nyaiakan harta benda yang dilarang agama. Bahkan az-Zuhaili³⁰ menegaskan bahwa

²⁸ Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 254- 256. Lihat dan bandingkan dengan Dimyauddin Djuwaini, *Op. Cit.*, hal. 263-264; Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hal. 107-108; Ahmad Muhammad al-Hushairi, *Op. Cit.*, hal. 188.

²⁹ Nasrun Haroen, *Ibid.*, hal. 256; Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Loc. Cit.*

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 189.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

memanfaatkan barang gadai atau *al-marhun* hukumnya wajib demi menghindari perilaku menya-nyiakan dan membuang harta benda. Akan tetapi, pendapat hukum ini menimbulkan masalah hukum lainnya yang tidak mudah dicarikan jalan keluarnya. Siapakah yang berhak secara syar'i memanfaatkan *al-marhun*? Apakah *ar-rahin* selaku pihak penggadai/ pemilik barang gadai ataukah *al-murtahin* selaku penerima gadai? Dalam persoalan ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama' fiqh.

Pada dasarnya, barang jaminan atau objek gadai tidak boleh diambil manfaatnya, baik oleh pemilik barang (*ar-rahin*) atau oleh pihak penerima gadai (*al-murtahin*), kecuali apabila telah mendapatkan izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan. Hal ini karena pemilik barang (*ar-rahin*) tidak memiliki hak secara sempurna untuk melakukan perbuatan hukum, seperti mewakafkan, menjual, menyewakan, menghibahkan dan sebagainya. Sedangkan hak penerima gadai (*al-murtahin*) terhadap barang gadai (*ar-marhun*) hanya pada keadaan atau sifat kebendaannya yang mempunyai nilai, bukan pada kegunaan dan kemanfaatannya. Dengan kata lain, pihak penerima gadai (*al-marhun*) hanya berhak menahan barang gadai, akan tetapi tidak berhak menggunakan barang itu. Namun pihak penggadai sebagai pemilik barang gadai berhak memiliki hasil yang timbul dari barang gadai.³¹

Namun demikian, disebabkan barang gadai (*ar-rahin/ al-marhun*) menjadi jaminan atas utang yang telah diberikan, maka *ar-rahin* atau barang gadai harus tetap berada di tangan pihak penerima

³¹ Lukman al-Hakim dan Muslihun Muslim, *Op. Cit.*, hal. 132.

gadai (*al-murtahin*) dan bukan berada dalam penguasaan pemilik barang (*ar-rahin*). Jika pemilik barang (*ar-rahin*) meminta pengembalian barang gadai dari tangan pihak penerima gadai (*al-murtahin*), maka hal itu tidak dibenarkan. Adapun bagi pihak penerima gadai, maka ia diperbolehkan mengembalikan barang gadai kepada pemiliknya, karena ia memiliki hak menahan yang legal³² secara syari'at. Hanya saja, barang gadai yang dikuasainya menjadi amanah baginya. Sehingga ketika barang gadai mengalami kerusakan disebabkan kelalaiannya, maka ia berkewajiban menggantinya. Namun sebaliknya, jika barang gadai mengalami kerusakan bukan karena kelalaian atau serupa dengan itu, maka ia tidak berkewajiban menggantinya dan piutangnya tetap menjadi tanggungan pihak penggadai (*ar-rahin*).³³

Menyangkut pemanfaatan barang gadai (*ar-rahin/ al-marhun*), baik oleh pihak penggadai (*ar-rahin*) maupun pihak penerima gadai (*al-murtahin*) terdapat beberapa pendapat ulama' seperti akan didiskusikan berikut ini.

Yang perlu digarisbawahi bahwa pemanfaatan barang gadai oleh penggadai terdapat dua pendapat ulama' yakni, pendapat ulama' Syafi'iyah di satu sisi dan pendapat *mainstream* jumbuh ulama' pada sisi lainnya. Ulama' Syafi'iyah membolehkan penggadai (*ar-rahin*) memanfaatkan objek gadai (*al-marhun*) selama tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-murtahin*. Sementara jumbuh ulama' berpendapat sebaliknya

³² Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Loc. Cit.*

³³ Abu Bakr Jabir al-Jazairi, *Ibid.* Periksa juga Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi, *Loc. Cit.*; Musthafa Dib al-Bugha, *Op. Cit.*, hal. 287.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

bahwa tidak dibenarkan bagi pihak penggadai atau *ar-rahin* untuk memanfaatkan *al-marhun*.

Ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*, baik dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lain sebagainya kecuali atas izin *al-murtahin*, sebagaimana juga halnya *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun* kecuali atas izin *ar-rahin*. Pijakan dalil tidak bolehnya *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun* dalam bentuk menggunakan, menaiki, mengenakan, menempati atau lainnya kecuali atas izin dari *al-murtahin* adalah karena hak *al-habsu* ditetapkan untuk *al-murtahin* secara terus menerus dan ini juga berarti larangan mengambil kembali *al-marhun* itu sendiri. Oleh karenanya, jika *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun* tanpa izin *al-murtahin*, seperti memakan buah pohon yang digadaikan atau meminum susu sapi yang digadaikan atau bentuk-bentuk pemanfaatan lainnya, maka ia menanggung denda senilai dengan apa yang telah ia manfaatkannya. Sebab, dengan tindakannya itu berarti ia telah melanggar hak *al-murtahin*. Adapun status denda yang menjadi pengganti atas apa yang telah dimanfaatkannya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari *al-marhun* yang ditahan dan dikuasai oleh *al-murtahin* dan selalu terikat sepenuhnya dengan *al-marhun bih*.

Lebih jauh, ualama' Hanafiyah menegaskan bahwa apabila *ar-rahin* mengambil *al-marhun* dan menggunakannya tanpa izin dari *al-murtahin*, seperti mengenakannya jika *al-marhun* adalah pakaian atau menaikinya jika *al-marhun* adalah kendaraan, maka tanggungan *al-murtahin* terhadap *al-marhun* hilang dan *ar-rahin*

dianggap sebagai orang yang melakukan *ghashab*. Oleh karena itu, apa yang telah ia ambil harus ia kembalikan kepada *al-murtahin*, bahkan jika kondisi menuntut, di mana tidak ada jalan lain kecuali pemaksaan, maka cara itu harus ditempuh. Sementara jika *al-marhun* rusak atau hilang di tangannya, maka *ar-rahin* bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan dan kehilangan tersebut.

Namun konsekuensi hukum akan berbeda jika pemanfaatan terhadap *al-marhun* oleh *ar-rahin* tidak sampai menyebabkan penguasaan *al-murtahin* terhadap *al-marhun* terlepas. Pada asalnya bentuk pemanfaatan tersebut dibolehkan. Di antara contohnya adalah *ar-rahin* menyewakan penggilingan padi kepada *al-murtahin*, di mana *al-marhun* tersebut berada dalam penguasaan dan kendali *al-murtahin*. Dalam hal ini, uang sewa tersebut menjadi milik sah *ar-rahin*, karena sesuatu yang dihasilkan oleh *al-marhun* adalah milik *ar-rahin*. Sementara jika *al-murtahin* mengambil biaya sewa tersebut, maka itu dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada. Dengan begitu, ia menjadi faktor pengurang utang *ar-rahin*. Pendapat ini didasarkan atas pandangan bahwa apa yang dihasilkan dan terlahir dari *al-marhun* dianggap ikut tergadaikan juga bersama pokoknya (*al-marhun*), baik sesuatu tersebut menyatu dengan *al-marhun* atau terpisah.

Di lain pihak, ulama' Hanabilah sepakat dengan pendapat ulama' Hanafiyah bahwa *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun* kecuali dengan izin atau persetujuan dari *al-murtahin*. Oleh karenanya, *ar-rahin* tidak boleh menggunakan *al-marhun*, menaikinya jika yang digadaikan adalah binatang yang dapat ditunggangi, mengenakannya jika yang digadaikan baju atau

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

menempatnya jika yang digadaikan sebuah unit rumah. Kemanfaatan *al-marhun* dibiarkan dan tidak diambil meskipun hal itu dibenci oleh agama jika memang sejak awal *ar-rahin* dan *al-murtahin* tidak menemukan kata sepakat menyangkut diizinkan *ar-rahin* memanfaatkan *al-marhun*.³⁴

Jika dua golongan ulama' seperti diuraikan di atas membuka kemungkinan pemanfaatan *al-marhun* oleh *ar-rahin* sepanjang diizinkan oleh *al-murtahin*, ulama' Malikiyah bersikap lebih ketat. Bagi golongan ini, *ar-rahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*. Lebih jauh dikatakan bahwa izin *al-murtahin* kepada *ar-rahin* untuk memanfaatkan *al-marhun* berakibat batalnya akad *ar-rahin*, meskipun pada akhirnya *ar-rahin* tidak benar-benar memanfaatkannya. Hal ini karena pemberian izin oleh *al-murtahin* kepada *ar-rahin* untuk memanfaatkan *al-marhun* dianggap sebagai bentuk pelepasan hak *al-murtahin* terhadap *al-marhun*.

Hanya saja, disebabkan kemanfaatan *al-marhun* adalah milik sah *ar-rahin*, maka ia boleh menjadikan *al-murtahin* sebagai wakilnya dalam memanfaatkan *al-marhun* untuk dirinya (*ar-rahin*). Ini bertujuan agar kemanfaatan *al-marhun* tidak terbuang sia-sia begitu saja. Oleh karena itu, menurut sebagian ulama' Malikiyah, dalam hal *al-murtahin* menyalahgunakan kemanfaatan *al-marhun*, misalnya sebuah rumah, maka ia menanggung denda biaya sewa standar selama ia menyalahgunakan manfaat rumah tersebut. Namun perlu digarisbawahi, sebagian ulama' lainnya dari golongan ulama' ini mengatakan bahwa *al-murtahin* tidak menanggung denda,

³⁴ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 191-192.

karena memang pada asalnya ia tidak berkewajiban memanfaatkan *al-marhun* untuk kepentingan *ar-rahin*.

Bertolak belakang dari pendapat mayoritas ulama', ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* boleh memanfaatkan *al-marhun* dengan semua bentuk pemanfaatan sepanjang dapat dijamin *al-marhun* tetap utuh tidak berkurang. Dengan begitu, *ar-rahin* boleh menaiki, menggunakan, menempati, mengenakan, dan menggunakannya untuk mengangkut barang jika *al-marhun* berupa binatang tunggangan atau kendaraan. Hal ini karena kemanfaatan *al-marhun*, perkembangan, dan apa yang dihasilkan oleh *al-marhun* adalah milik *ar-rahin* sendiri dan statusnya tidak ikut terikat dengan utang yang ada (*al-marhun bih*).

Dalil yang menjadi pijakan ulama' Syafi'iyah untuk mendukung pendapatnya adalah hadits Nabi Muhammad SAW., yang diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Hakim sebagai berikut,

الرهن مركوب ومحلوب

“Hewan yang digadaikan boleh dinaiki dan susunanya boleh diperah.” (ad-Daruquthni dan al-Hakim)³⁵

Kecuali itu, pijakan dalil berikutnya adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari berikut ini,

³⁵ Imam asy-Syaukani, penulis Nailul Authar, seperti dicatat Ibnu Rusyd menerangkan bahwa hadits ini diriwayatkan oleh ad-Daruquthni dan al-Hakim dan menilainya *shahih* dari jalur *sanad* al-A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara *marfu'*. Kata al-Hakim, hadits ini tidak diriwayatkan oleh al-Bukhari dan Muslim, karena Sufyan dan lainnya menilai hadits ini *mauquf* pada al-A'masy, sebagaimana juga yang dituturkan oleh ad-Daruquthni dalam salah satu versi riwayat dan at-Tarmidzi. Sementara itu, Ibnu Abu Hatim yang mengutip dari ayahnya, Abu Mu'awiyah menilai hadits ini *marfu'*.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان
مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (روه البخارى والترمذى وابو داود عن
ابي هريرة)

“Hewan ditunggangi berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan. Susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan. Pihak yang menunggang dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan terhadap hewan yang digadaikan tersebut.” (HR. al-Bukhari, at-Tarmidzi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)

Adapun pemanfaatan yang menyebabkan berkurangnya nilai *al-marhun*, seperti mendirikan bangunan dan menanam pohon di atas tanah yang digadaikan, maka hal itu tidak boleh kecuali dengan izin *al-murtahin* demi menjaga haknya. Namun demikian, *al-murtahin* dibolehkan untuk mencabut kembali izin yang telah diberikannya selama *ar-rahin* belum melakukan apa yang telah dizinkan padanya.³⁶

Setelah membahas mengenai pemanfaatan *al-marhun* oleh *ar-rahin* dalam berbagai bentuknya, berikut ini akan dibahas mengenai pemanfaatan *al-marhun* oleh *al-murtahin* atau pihak penerima gadai.

Pada prinsipnya, jumhur ulama' selain ulama' Hanabilah berpendirian bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*.³⁷ Hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaikinya dan memerah susunya sesuai

³⁶ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 189- 191.

³⁷ Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, hal. 463.

dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut, maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks *ar-rahin* tidak bersedia memenuhi biaya pemeliharaan *al-marhun*, sehingga hal tersebut terpaksa dilakukan oleh *al-murtahin*. Dalam kondisi tersebut, *al-murtahin* boleh memanfaatkan *al-marhun* sesuai dengan kadar biaya yang dikeluarkannya.

Sedangkan ulama' Hanabilah membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun* jika *al-marhun* tersebut termasuk hewan. Dalam konteks ini, ia boleh memerah susu dan menungganginya sesuai dengan kadar biaya yang ia keluarkan untuk memberi makan dan menafkahi hewan tersebut.³⁸

Menurut ulama' Hanafiyah, *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*, kecuali dengan izin dari *ar-rahin*. Hal ini dikarenakan *al-murtahin* hanya memiliki hak *al-habsu* saja sementara hak memanfaatkan tidak dimilikinya. Apabila *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun* hingga rusak di tangannya, maka ia berkewajiban mengganti nilai *al-marhun* secara keseluruhan karena ia dipandang meng-*ghashab* tanpa hak.

Sebagian ulama' Hanafiyah berpendapat bahwa *al-murtahin* boleh memanfaatkan *al-marhun* secara mutlak. Namun sebagian lainnya melarang secara mutlak. Ini karena perbuatan tersebut termasuk riba atau minimal mengandung kesubhatan riba. Adapun izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan riba atau bahkan sesuatu yang mengandung kesubhatan riba sekalipun.

³⁸ Periksa Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hal. 98. Pendapat ini juga yang dipegang oleh Abu Bakr Jabir al-Jazairi, penulis *Minhajul Muslim*.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

Varian lainnya dari pendapat ulama' Hanafiyah adalah dilihat dari sisi ada atau tidaknya persyaratan pemanfaatan *al-marhun*. Apabila dalam akad disyaratkan *al-murtahin* boleh memanfaatkan *al-marhun*, maka hal itu diharamkan karena termasuk riba yang diharamkan. Akan tetapi, jika tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh dan halal, karena hal itu dipandang sebagai cara *ar-rahin* melakukan *tabarru'* (derma) pada *al-murtahin*.

Sementara di sisi lain, ulama' Malikiyah melihat legalitas pemanfaatan *al-marhun* oleh *al-murtahin* ditinjau dari penyebab timbulnya akad gadai itu sendiri. Jika *ar-rahin* mengizinkan *al-murtahin* untuk memanfaatkan *al-marhun* atau *al-murtahin* sendiri mensyaratkan bahwa ia dibolehkan memanfaatkan *al-marhun*, maka hal itu dibolehkan sepanjang utang yang ada (*al-marhun bih*) timbul akibat transaksi jual beli atau sejenisnya. Sebagai catatan tambahan, masa pemanfaatan tersebut harus ditentukan dengan pasti agar tidak terjadi *jahalah* (ketidak jelasan) yang dapat merusak akad *ijarah* (sewa).

Dibolehkannya hal ini sebagaimana yang dikatakan ad-Dardir adalah dengan jalan *al-murtahin* mengambil kemanfaatan tersebut untuk dirinya sendiri secara gratis, atau dimasukkan ke dalam pembayaran utang yang ada (*al-marhun bih*), sedangkan sisa utang yang masih ada harus segera dilunasi.

Namun hal ini tidak diperbolehkan jika *al-marhun bih* berupa pinjaman utang (*al-qardh*). Ini disebabkan karena hal itu termasuk ke dalam kategori pinjaman utang yang menarik kemanfaatan. Dalam kasus ini, *al-murtahin* tetap tidak dibolehkan memanfaatkan *al-marhun* meskipun *ar-rahin* sendiri berniat berderma dengan

mengizinkan *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun* secara cuma-cuma.

Sementara itu, ulama' Syafi'iyah secara garis besar berpendapat seperti ulama' Malikiyah, yakni *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang yang digadaikan (*al-marhun*), berdasarkan hadits berikut ini,

لا يخلق الرهن من صاحبه الذي رهنه, له غنمه و عليه غرمه (رواه الشافعى والدرقطنى)

“Barang yang digadaikan tidak dapat dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya. Bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.” (HR. Imam asy-Syafi'i dan ad-Daruquthni)

Lebih lanjut, Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kata “*al-ghunmuhu*” dalam hadits di atas berarti setiap yang dihasilkan oleh *al-marhun*. Kata “*al-ghurmuhu*” sendiri berarti rusak dan berkurangnya *al-marhun*. Sedangkan yang tercakup ke dalam kata *al-ghunmuhu* adalah segala bentuk pemanfaatan, seperti yang menjadi pegangan Abdullah bin Mas'ud RA.

Apabila dalam akad *al-qardh* (utang piutang), *al-murtahin* mensyaratkan sesuatu yang dapat merugikan pihak *ar-rahin*, misalnya disyaratkan apa saja yang dihasilkan oleh *al-marhun* atau pemanfaatan *al-marhun* adalah untuk *al-murtahin*, maka syarat tersebut tidak sah, bahkan menurut pendapat yang lebih kuat, akad *ar-rahn* tersebut menjadi tidak sah berdasarkan hadits Nabi Muhammad SAW.,

كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

“Setiap syarat yang tidak terdapat di dalam kitabullah (maksudnya bertentangan dengan kitabullah), maka syarat tersebut batal.”

Akad *ar-rahn* tersebut menjadi batal atau tidak sah, di samping karena syarat tersebut berpotensi merugikan pihak *al-murtahin* juga karena syarat tersebut bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh akad *ar-rahn*.

Adapun bagi ulama' Hanabilah, boleh tidaknya *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun* sangat bergantung pada jenis *al-marhun* itu sendiri, apakah berupa hewan atau binatang yang membutuhkan biaya makanan atautkah benda mati yang tidak membutuhkan biaya tersebut.

Apabila *al-marhun* berupa sesuatu yang tidak membutuhkan biaya makanan, seperti rumah, gedung atau barang semisal lainnya, maka *al-murtahin* sama sekali tidak boleh memanfaatkan *al-marhun* tersebut tanpa memperoleh izin dari *ar-rahin*. Hal ini karena *al-marhun*, kemanfaatan-kemanfaatannya, termasuk juga apa yang dihasilkan darinya adalah milik sah *ar-rahin*, di mana tidak seorang pun boleh mengambilnya tanpa seizin darinya.

Apabila *ar-rahin* mengizinkan kepada *al-murtahin* untuk memanfaatkan *al-marhun* tersebut dengan tanpa imbalan, sedangkan *al-marhun* *bih* timbul dari akad *al-qardh* (utang piutang), maka hal itu tidak dibenarkan. Ini karena ia termasuk pinjaman utang yang menarik kemanfaatan yang diharamkan dalam agama.

Sementara apabila penggadaian itu adalah dengan harga yang dijual, biaya sewa rumah, atau dengan utang selain *al-qardh*, kemudian *ar-rahin* mengizinkan *al-murtahin* untuk

memanfaatkannya, maka hal itu dibolehkan. Hukum yang sama juga berlaku bagi *al-murtahin* yang memanfaatkan *al-marhun* tidak secara gratis, dalam arti dengan imbalan berupa *ajrul mitsli* (biaya sewa standar), baik *al-marhun bih* timbul dari akad *al-qardh* maupun bentuk tanggungan utang lainnya.

Sedangkan apabila *al-marhun* berupa hewan, maka *al-murtahin* boleh memanfaatkannya jika hewan tersebut merupakan hewan kendaraan atau hewan perah. Hanya saja, pemanfaatan dan penggunaan tersebut disesuaikan dengan kadar nafkah dan biaya riel *al-marhun* yang dikeluarkan oleh *al-murtahin* dengan tetap memperhatikan sikap proporsional dalam memberi nafkah dan biaya kehidupan, meskipun *ar-rahin* tidak mengizinkan hal tersebut.³⁹

Dalil yang mereka jadikan sebagai dasar pijakan pendapat adalah hadits shahih yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari berikut ini,

الظهر يركب بنفقته اذا كان مرهونا ولين الدر يشرب بنفقته اذا كان
مرهونا وعلى الذي يركب ويشرب النفقة (روه البخارى والترمدى وابو داود عن
ابي هريرة)

“Hewan ditunggangi berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan. Susu hewan diminum berdasarkan nafkah dan pemeliharaannya ketika hewan tersebut digadaikan. Pihak yang menunggang dan meminum susu hewan yang digadaikan adalah yang berkewajiban memberikan nafkah dan pemeliharaan

³⁹ Di samping Imam Ahmad bin Hambal, individu lainnya yang membolehkan *al-murtahin* memanfaatkan *al-marhun*, bahkan tanpa izin dari *ar-rahin* adalah Isahak, al-Laits, dan al-Hasan. Lihat catatan kaki Ibnu Rusyd, *Loc. Cit.*

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

terhadap hewan yang digadaikan tersebut.” (HR. al-Bukhari, at-Tarmidzi, dan Abu Dawud dari Abu Hurairah)⁴⁰

Lebih lanjut dikatakan bahwa kalimat “*azh-zhahru yurkabu*” dan “*wa labanud darri yusyrabu*” meskipun dalam bentuk berita, namun mengandung arti kalimat *insya'* seperti halnya QS. Al-Baqarah (2): 233,

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” (QS. Al-Baqarah: 233).

Di samping itu, pentasharrufan *al-marhun* oleh *al-murtahin* tersebut merupakan bentuk *mu'awadhah* atau pertukaran, sementara *mu'awadhah* sendiri mengehendaki sikap adil dan sepadan di antara dua hal yang dipertukarkan.

Hanya saja, di sini penting dikemukakan pendapat Ibnul Qayyim mengenai sikap adil dan kesepadanan dalam pertukaran. Menurutnya, tidak ada keharusan dua hal yang dipertukarkan harus sepadan. Karena syariat menganggap bahwa kedua hal yang saling ditukarkan adalah sepadan, sementara sulit membandingkan secara akurat antara menaiki hewan dan meminum susu dengan nafkah dan biaya kebutuhan *al-marhun* yang telah dikeluarkan.⁴¹

⁴⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hal. 192-197. Lihat juga Nasrun Haroen, *Op. Cit.*, hal. 257-258.

⁴¹ Wahbah az-Zuhaili, *Ibid.*, hal. 192-197.

KESIMPULAN

Gadai atau *ar-rahn* adalah akad utang piutang antara *ar-rahin* dengan *al-murtahin*, di mana *ar-rahin* selaku pihak yang berutang menyerahkan suatu barang sebagai jaminan pelunasan utang yang telah diterimanya (*al-marhun bih*) kepada *al-murtahin*. *Al-marhun* yang berada dalam penguasaan *al-murtahin* menjadi amanah baginya. Sehingga ia berkewajiban menjaga dan memeliharanya sebagaimana ia menjaga dan memelihara harta bendanya sendiri. Jika barang yang menjadi *al-marhun* hilang atau rusak dalam penjagaan dan pemeliharannya, maka ia tidak berkewajiban menggantinya.

Al-marhun yang dijadikan sebagai jaminan utang tidak boleh disia-siakan dan ditelantarkan tanpa diambil manfaatnya. Namun timbul pertanyaan, siapakah yang secara syar'i dilegalkan mengambil manfaat tersebut? Apakah *ar-rahin* ataukah *al-murtahin*?

Secara umum, mayoritas ulama' tidak membolehkan pihak *ar-rahin* selaku pemilik barang gadai atau *al-murtahin* selaku pemberi utang yang menguasai *al-marhun* untuk memanfaatkan *al-marhun* itu tanpa memperoleh izin terlebih dahulu dari pihak lainnya. Namun demi menghindari sikap menyia-nyiakan dan menelantarkan harta benda dan alasan logis lainnya, para ulama' berbeda sikap dalam menentukan pemanfaatan *al-marhun*, baik oleh *ar-rahin* selaku pemilik barang maupun oleh *al-murtahin* selaku penerima gadaian.

Dalam hal pemanfaatan *al-marhun* oleh *ar-rahin*, secara garis besar terdapat dua varian pendapat ulama', yakni pendapat

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

jumhur ulama', selain ulama' Syafi'iyah, yang bersikukuh bahwa *ar-rahin* tidak dibenarkan memanfaatkan *al-marhun*. Di sisi lain, ulama' Syafi'iyah berpendapat bahwa *ar-rahin* dibolehkan memanfaatkan *al-marhun* sepanjang dapat dijamin dalam pemanfaatan tersebut tidak merugikan dan menimbulkan kemudharatan bagi pihak *al-murtahin*.

Bila dalam pemanfaatan *al-marhun* oleh *ar-rahin*, para ulama' terbelah menjadi dua kubu, maka hal yang sama juga terjadi dalam memandang legalitas pemanfaatan *al-marhun* oleh *al-murtahin*.

Mayoritas ulama, dikecualikan ulama' Hanabilah, berpendapat bahwa *al-murtahin* tidak boleh memanfaatkan *al-marhun*. Sementara ulama' Hanabilah berpandangan bahwa jika yang dijadikan sebagai *al-marhun* adalah binatang, seperti unta, sapi, kambing, dan sejenisnya, maka *al-murtahin* dibolehkan memanfaatkan *al-marhun* tersebut. Namun ia harus memperhatikan keseimbangan antara pemanfaatan, baik dalam bentuk memerah susu atau menaikinya dengan kadar biaya yang dikeluarkannya untuk memberi makan dan menafkahi binatang yang dijadikan sebagai *al-marhun* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bugha, Musthafa Dib. 2017. *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'i*. Jakarta: Noura.
- Al-Hakim, Lukman dan Muslihun Muslim. 2010. *Muqaranah fi al-Mu'amalah*. Yogyakarta: Kurnia Kalam semesta.
- Al-Hushairi, Ahmad Muhammad. 2014. *Tafsir Ayat-Ayat Ahkam*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Al-Jazairi, Abu Bakr Jabir. 2006. *Ensiklopedi Muslim (Minhajul Muslim)*. Jakarta: Darul Falah.
- Al-Maqdisi, Imam Ibnu Qudamah. 2014. *Umdatul Fiqh Fikih Dasar untuk Pemula*. Solo: al-Qowam.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. 2012. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir Jilid 1*. Jakarta: Gema Insani.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. 2009. *Pengantar Fiqh Muamalah Membahas Hukum Pokok dalam Interaksi Sosial Ekonomi*. Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2004. *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif.
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam wa Adillatuhu Jilid 6*. Jakarta: Gema Insani.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haroen, Harun. 2007. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.

Dinamika Dialektika Ulama' Mazhab Tentang Pemanfaatan Barang Gadai

- Nawawi, Ismail. 2012. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rusyd, Ibnu. 2015. *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*. Jakarta Timur: Akbar Media.
- Sabiq, Sayyid. 2018. *Fiqh Sunnah Jilid 5*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin. 2016. *Fikih Muamalah Dinamika Teori dan Implementasinya dalam Ekonomi Syariah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Sarwat, Ahmad. 2018. *Ensiklopedi Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: Gramedia.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.